

# LAMPIRAN

#### **4. Pendampingan Diversi Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA**

##### **a. Kasus Abdul Aziz Lubis bin Wahidin Lubis**

Dalam kasus Abdul Aziz Lubis, pelajar kelas XI, yang berusia 17 tahun, laki-laki yang bertempat tinggal di Dk. Tanjung Desa Bakalan, Kecamatan Polokatro, Kabupaten Sukoharjo atau Jl. Makmur Dusun VII Tanjung RT.01 RW .01 Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang,propinsi Sumatra Utara. Yakni dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke 4e KUHPidana dengan didampingi oleh kuasa hukum Mekianus Kura, SH., MPA dan Pujiana, SH atas nama Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA. Yang kemudian dilakukan proses diversi di Pengadilan Negeri Sukoharjo pada Rabu, 19 April 2017, selanjutnya dikeluarkan Penetapan Nomor :02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Skh sebagai hasil dari kesepakatan diversi. Telah dicapai kesepakatan diversi tanggal 19 April 2017 dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

##### **Pasal 1**

Bahwa pihak I dan pihak II telah sepakat untuk menyelesaikan perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh Pihak I terhadap Pihak II, yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Desember 2016 sekitar jam 23.50 WIB bertempat di parkir kos Kp. Seliran Rt 001 Rw 006 Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

##### **Pasal 2**

Bahwa pihak I telah mengakui telah berbuat salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi.

##### **Pasal 3**

Bahwa Pihak II bersedia memaafkan Pihak II

#### Pasal 4

Bahwa pihak I sudah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ganti rugi kepada Pihak II pada tanggal 07 Maret 2017.

#### Pasal 5

Bahwa barang bukti berupa 1.1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis AT11I21B01 tahun 2015 warna merah No. Pol. AD 2684 XO Noka MH1JHH11DFK490093 No. Sin : JFH1E1488620, 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor MerkHona jenis AT11I21b01 tahun 2015 warna merah No. Pol. AD 2684 XO Noka MH1JHH11DFK490093 No. Sin : JFH1E1488620 atas nama STNK : PONIMIN alamat : Tempukrejo RT 01 RW 08 Desa Mojoresjo Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dikembalikan kepada orang tua Pihak I.

#### Pasal 6

Bahwa sudah terjadi kesepakatan antara pihak I dan Pihak II serta pihak-pihak yang hadir dalam diversi, menyatakan pihak I dikembalikan kepada orang tua.

#### Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa danya unsur paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun.

Selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon hakim;
- 2) Memerintahkan pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi;
- 3) Memerintahkan hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya;
- 4) Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.

- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis AT11I21B01 tahun 2015 warna merah No. Pol. AD 2684 XO Noka MH1JHH11DFK490093 No. Sin : JFH1E1488620, 2.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merkhona jenis AT11I21b01 tahun 2015 warna merah No. Pol. AD 2684 XO Noka MH1JHH11DFK490093 No. Sin : JFH1E1488620 dikembalikan kepada orang tua anak Abdul Aziz Luis bin Wahidin lubis yang bernama Sunarti;
- 6) Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua, korban, penasihat hukum, kepala dusun bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, Pekerja Sosial Profesional (Dinas Sosial).

#### **b. Kasus Mukhammad Alfin Saefulloh bin Mino**

Dalam kasus Mukhammad Alfin Saefulloh bin Mino, pelajar SMP yang berusia 14 tahun, laki-laki, yang bertempat tinggal di Kp. Tegalharjo Rt. 02 Rw.11 Kel.Kadipiro, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 021Pen.Pid.Diversi120161PN.Skt. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi No : 011KD/11112016I Reskrim Tanggal 26 Pebruari 2016 yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara keluarga anak antar pihak terlapor dan pihak pelapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan Surat Pernyataan antara Pihak Pelapor dengan Pihak Terlapor telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak korban clan Terlapor dengan cara damai disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi yang pada pokoknya agar anak diserahkan kembali kepada orangtua/walinya anak tersebut.

Dalam surat pernyataan damai diperoleh kesepakatan damai yang dilakukan antara pihak pelapor atau korban dan pihak terlapor atau orang tua.

a. Pihak Pelapor/ Korban

- 1) Pelapor :SRI SUGANDI, Usia 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SD lulus, alamat : Ngaglik Wonowoso Rt 06 Rw 12 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
- 2) Korban :MULAN PANGGA ARTI, Usia 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pelajar SMP, Alamat Ngaglik Wonowoso Rt 06 Rw 12 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

b. Pihak Terlapor/Orang tua :

- 1) Terlapor :MUKHAMMAD ALFIN SAEFULLOH, Usia 14 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat: Tegalharjo RT 02 Rw 11 Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.
- 2) Orang tua : MINO, Usia 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat: Tegalharjo Rt 02 Rw 11 Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Dengan ini menyatakan, menyelesaikan permasalahan dengan perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak sehubungan dengan laporan polisi nomor : LP/B/63/I/2016/Jateng/Resta Ska, tanggal 31 Januari 2016, dengan cara kekeluargaan dan damai.

Kedua pihak (pihak pelapor dan terlapor) bersepakatan menyelesaikan permasalahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Terlapor meminta maaf kepada pelapor /korban.
- b. Orang tua terlapor mengganti biaya pengobatan korban sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada pelapor / korban.
- c. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada korban atau keluarganya.
- d. Terlapor berjanji tidak akan mengganggu korban dalam proses pembelajaran.
- e. Terlapor melakukan ibadah Adzan Magrib setiap hari di masjid terdekat, dalam pengawasan tokoh Masyarakat setempat selama 3 (tiga) bulan.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

- 1) Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi yang dilakukan di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing;
- 2) Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak tersebut agar diserahkan kembali kepada orangtuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Orang Tua Terlapor sanggup melakukan pengawasan dan mendidik terhadap anaknya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan;
- 3) Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut;
- 4) Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.
- 5) Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: 011KD/1112015/Reskrim Tanggal 26 Pebruari 2016 , yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik dan pihak -pihak lain tersebut diatas sah menurut hukum;

- 2) Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, Pihak Pelapor dan Pihak Penyidik tersebut untuk melaksanakan kesepakatan tersebut ;

**c. Kasus Deni Dwi Haryadi bin Suyadi**

Dalam kasus Deni Dwi Haryadi bin Suyadi, pelajar SMK Muhammadiyah 3 Surakarta Kelas I Jurusan TKJ, yang berumur 16 tahun, laki-laki yang bertempat tinggal di Kp. Kajen Rt. 01 Rw. 04 . Kel. Grogol, Kec. Grogol , Kab. Sukoharjo yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 031Pen.Pid.Diversi120161PN.Skt. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor : 04IKDIV120161Reskrim, tanggal ; 04 Mei 2016 yang pada pokoknya berisi kesepakatan damai antara keluarga anak pelapor dan keluarga Terlapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Pembimbing Kemasyarakatan , BAPERMAS Kota Surakarta , Rehabsos Dinas Sosial Kota Surakarta dan Pekerja sosial kota Surakarta. Dan berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 04 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pihak Pelapor dan Terlapor.

a. Pihak Pertama :

- 1) Pelapor: DAMANURI, Usia 54 tahun, Jenis kelamin Laki-laki Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Debean Rt 01 Rw 32 Mojosongo, Jebres Kota Surakarta.
- 2) Korban: HABIBAH NURUL AZIZAH, lahir di Surakarta 22 Juni 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pelajar SMP, alamat Debean Rt 01 Rw 32 Mojosongo, Jebres Kota Surakarta.

b. Pihak Kedua :

- 1) Anak : DENI DWI HARYADI, usia 16 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Alamat : Kajen Rt. 01 Rw. 04 Grogol Kecamatan Grogol Kota Surakarta.

- 2) Orang tua : SUYADI, Usia 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat : Kajen Rt. 01 Rw. 04 Grogol Kecamatan Grogol Kota Surakarta.

Dengan ini menyatakan, menyelesaikan permasalahan dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPIB11781i1112016IJateng/Resta Ska, tanggal 24 Maret 2016, dengan cara kekeluargaan clan damai.

Kedua pihak (pihak Pertama dan kedua) bersepakatan menyelesaikan permasalahan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terlapor meminta maaf kepada Pelapor/Korban.
- b. Orang tua Terlapor memberikan tali asih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pelapor/korban.
- c. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada Korban maupun orang lain.
- d. Terlapor berjanji tidak akan mengganggu korban selama proses pembetajaran.
- e. Terlapor melakukan Ibadah Sholat Berjama'ah setiap hari di Masjid BAROKAH, dalam pengawasan Tokoh Masyarakat setempat selama 3 (tiga ) bulan:
- f. Baik Pelapor/Korban maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Anak sebagaimana Laporan Polish Nomor: LP/1311 78Ii112016/Jateng/ Resta Ska, tanggal 24 Maret 2016.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur hasil Kesepakatan Diversi yang dilakukan disemua tingkat



pemeriksaan dimohonkan Penetapan Pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing :

- 2) Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan , Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta tertanggal 02 Mei 2016 , Surat Kesepakatan Damai tertanggal 04 Mei 2016 serta Berita Acara Kesepakatan Diversi No. 041KDNI20161Reskrim, tanggal 04 Mei 2016, terhadap anak yang bernama **DENI DWI HARYADI bin SUYADI** , yang berumur 16 (enambelas) tahun 7 (Tujuh) bulan yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana : **membawa lari anak** perempuan dibawah **umur** , memohon agar supaya terhadap anak / tersangka / Pelaku tersebut agar ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orang tua / wali dan dihentikan penyidikan terhadapnya
- 3) Menimbang, bahwa setelah meneliti isi surat-surat tersebut diatas yang pada pokoknya mohon agar anak tersebut dikembalikan keorang tuanya sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ( BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang tua terlapor sanggup melakukan pengawasan terhadap anaknya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa kesepakatan diversi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan ;
- 4) Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi[ tersebut disahkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan, Kesepakatan tersebut ;
- 5) Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan statusnya barang bukti :
- 6) Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak ;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang didafam Berita Acara Kesepakatan Diversi No. 04/KDIV/2016/Reskrim, tanggal ; 04 Mei 2016 atas nama anak :

Nama lengkap : **DENI DWI HARYADI bin SUYADI ;**

Tempat lahir : Surakarta

Umur /tanggal lahir : 16 (enambelas) tahun 7(Tujuh) bulan 10 September 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan :Indonesia

Tempat tinggal :Kp. Kajen Rt. 01 Rw. 04 , Kel. Grogol, Kec. Grogol , Kab. Sukoharjo ; Agama : Islam

Pekerjaan :Pelajar SM K Muhammadiyah 3 Surakarta kelas I Jurusan TKJ ;

Pekerjaan : Pelajar SMP kelas III ;

ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orang tua dan dihentikannya penyidikannya adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor , Pihak Terlapor . Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik, anak /orang tua anak dan korban 1 orang tua korban .

#### **d. Kasus Achmad Devid Saputra**

Dalam kasus Achmad Devid Saputra, yang bertempat tinggal di Surakarta, pada tanggal 14 September 2003, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat di Kp. Kenteng Baru Rt. 06 Rw. 07 , Kel.Semanggi , Kec. Pasar Kliwon, KotaSurakarta, beragama Islam, dengan pekerjaan sebagai pengamen dan pendidikan SD Kelas III keluar, yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 091Pen.Pid.Diversil2016/PN.Skt. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor : 08/KD f VII/20181 Reskrim, tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya berisi kesepakatan damai antara keluarga anak pelapor dan keluarga Terlapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain. Bahwa telah melakukan upaya diversi berupa Pertemuan musyawarah pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 di kantor Kepolisian Polresta Surakarta, yang dihadiri oleh :

:

##### a. Pihak Korban / Pelapor

- 1) SANTI ERLIANAWATI, Perempuan, Surakarta , 11-04-1976, ibu rumah tangga, Islam, alamat. Kenteng, rt. 04, rw\_ 07, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.
- 2) NUNUK, Perempuan, ibu rumah tangga, alamat. Kenteng, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarfa.

##### b. Pihak Terlapor

ACHMAD DAVID SAPUTRA, Laki laki, Peiajar, Islam, umur 12 tahun, alamat. *Kenteng. Rt\_ 06, Rw. 07, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta.*

Dalam perkara Tindak Pidana cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari *minggu, tanggal 19 juni 2016, sekitar pukul 16.00 wib di kenteng, rt. 05, rw. 07, sernanggi*, pasar kiiwon, surakarta, sebagaimana di maksud dengan pasal 53 KUHP Jo 82 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP / B I 343

! VI 12016 / Jateng / Resta Surakarta, tanggal 19 Juni 2016, atas nama pelapor SANTI ERLIANAWATI.

Adapun hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

2. Kedua pihak pihak Pelapor dan anak berhasil mencapai kesepakatan 1 musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anak meminta maaf kepada pihak pelapor dan pe{apor sudah memaafkan.
  - b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya baik kepada KORBAN atau keluarganya. -----
  - c. Anak diberi tindakan "perawatan di LPKS" (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak salah satu LPKS di maksud adaiah panti sosial marsudi putera (PSMP) Antasena Magelang yang merupakan Unit pelaksaan teknis directorat jendral rehabilitas isosial kementerian sosial RI. d. Setelah melaksanakan pembinaan di Antasena magelang , Anak akan mengikuti peiaksanaan lanjut pernbinan di PKBM Sinar Mentari Semanggi Surakarta , dan pelaksanaannya akan di koodinasiakn dengan PPT Semanggi dan PKBM Semanggi.
3. Baik PELAPOR 1. KGRBAN maupun Orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Anak sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 343 ; VI / 2016 f Jateng I Resta Surakarta, *tanggal! 19 Juni 2016, atas nama pelapor SANTI ERLIANAWATI.*

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

1. Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya

mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi yang dilakukan di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing;

2. Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan dan juga laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak tersebut agar diserahkan I dilakukan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Antasena Magelang yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial R.I sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan , pada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan:
3. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Divers, tersebut disahkan, maka memerintahkan untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut:
4. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini. oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.
5. Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: 08IKDIV1112016IReskrim Tanggal 26 Juli 2016 , yang ditandatangani oleh Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik , Balai Pemasarakatan Pembimbing

Kemasyarakatan, Dinas Sosial Kota Surakarta , Yayasan Kakak Surakarta, Yayasan ATMA Surakarta , PPT Semanggi Surakarta , PKBM Sinar Mentari Semanggi Surakarta tersebut diatas sah menurut hukum;

2. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, Pihak Penyidik dan Pihak Balai Pemasyarakatan , Dinas Sosial Kota Surakarta dan semua pihak yang terkait dalam kesepakatan Diversi tersebut untuk melaksanakan kesepakatan tersebut ;

**e. Kasus Muhammad Hanif bin Sugino**

Dalam kasus Muhammad Hanif bin Sugino yang bertempat tinggal di Surakarta, pada tanggal 28 Maret 2000, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat di Dk. Kendal Rt. 002 Rw. 034 Kel. Mojosongo Kec. Jebres, Kota Surakarta Dk. Kendal Rt. 002 Rw. 034 Kel. Mojosongo Kec. Jebres, Kota Surakarta, dengan pekerjaan sebagai pelajar, pelajar kelas II SMA Negeri V Surakarta dan Kevin Candra Sadewa anak dari Andreas Jumari yang bertempat tinggal di Surakarta, pada tanggal 19 Mei 2000, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat domisili di Kp. Sumber Nayu Rt. 004 Rw. 012 , Kel. Kadipiro , Kec. Banjarsari, Kota, dengan pekerjaan sebagai pelajar, pelajar kelas II SMA Negeri V Surakarta, yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Diversi/20161PN.sKT.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi Nomor : 08/KD/X/2016/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya berisi kesepakatan damai antara keluarga anak pelapor dan keluarga Terlapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain. Bahwa telah melakukan upaya diversi berupa Pertemuan musyawarah pada tanggal 11 Oktober 2016 di kantor Kepolisian Polresta Surakarta, yang dihadiri oleh :

1. Pihak Korban / Pelapor

- a. Petapor : MUHAMMAD RUSLAN ADI PRASETYA, Tempat tanggal lahir Surakarta, 16 Oktober 1993, usia 22 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir D3 (lulus), Alamat Terakhir Prenggan Rt 001 Rw 002 Kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

- b. Korban : DENI ALFIAN PRAYOGO, Lahir di Sukoharjo, 03 Mei 2001, Umur 15 tahun **agama Islam**, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan **SMP Keias 3**. Pekerjaan Pelajar, Alamat tempat tinggal di Jl. Anggrek No.19 Rt.01 Rw.02 Prenggan Sanggrahan Grogol Kab. Sukoharjo.

SETIAWAN BAYU PRASETYA, Lahir di Sukoharjo, tanggal 02 April 2002, umur 14 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Bacem Rt 01 / **Rw** 05 Grogol Kab. Sukoharjo.

b. Pihak anak.

- 1). A n a k MUHAMMAD HANIF bin SUGIONO; Tempat tanggal lahir Surakarta, 28 Maret 2000 usia 16 tahun, jeniskelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pelajar di SMA **Negeri V** Surakarta kelas 2, Alamat Terakhir Dukuh Kendal Rt DC2 Rw 034 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakara .

Orang tua : SUPRIYATININGSIH, Tempat/tanggal lahir di Surakarta, 21 Mei 1981, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Dukuh Kendal Rt 002 Rw 034 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Pendamping : ADI CAHYANING KRISTIYANTO, SH, dari Yayasan ATMA.

2). A n a k : KEVIN CANDRA SADEWA Anak Dari ANDREAS JUMARI, Tempat tanggal lahir **Surakarta**, 19 Mei 2000, usia 16 tahun lebih 3 bulan, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar di SMA Negeri V Surakarta kelas 2 (belum lulus), Alamat Terakhir Sumber Nayu Rt 004 Rw 012 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Orang tua : BERNIKE PENI, Tempat tanggal lahir Surakarta, 19 Desember 1976, Jenis Kelamin perempuan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (lulus), Pekerjaan Buruh, Alamat Terakhir Sumber Nayu Rt 004 Rw 012 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Pendamping : ADI CAHYANING KRISTIYANTO, SH, dari Yayasan ATMA.

c. Pihak Lain :

Dalam perkara Tindak Pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 516 /IX/20161Jateng/ Resta Ska, tanggal 16 September 2016. ..

Adapun hasii yang didapat dari Kesepakatan Diversi adalah sebagai berikut :

- a. Pihak anak meminta maaf kepada pihak pelapor/korban dan pihak pelapor telah memaafkannya.
- b. Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya baik kepada Korban atau orang lain.
- c. Anak atas nama MUHAMAD HANIF melakukan Ibadah sholat berjamaah di Masjid terdekat. **pada waktu mabgrib** dan Isyak.



dalam pengawasan Tokoh Masyarakat **setempat selama (tiga )** bulan.

- d. Anak atas nama KEVIN CANDRA SADEWA melakukan ibadah di Gereja GPIA, dalam pengawasan Bapak Pendeta, pada had Sabtu dan had Minggu selama 3 (tiga) bulan.
  - e. Anak dikembalikan kepada orang tuanya.
2. Baik Pelapor maupun pihak korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Anak sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/ 516 IIX/20161Jateng1Resta Ska, tanggal 16 September 2016.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

1. Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi yang dilakukan di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing;
2. Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan dan juga laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak tersebut agar diserahkan kembali kepada orangtua I wali dari masing-masing anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan
3. Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan;

4. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut;
5. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.
6. Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: 08/KDIXI20161Reskrim Tanggal 11 Oktober 2016 atas nama anak :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD HANIF bin SUGINO ;**

Tempat lahir : Surakarta

Umur/tanggal lahir : 16 tahun lebih 5 bulan / 28 Maret 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dk. Kendal Rt. 002 Rw. 034 , Kel.  
Mojosongo , Kec. Jebres, Kota Surakarta  
; Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Pelajar kelas II SMA Negeri V Surakarta  
;

2. Nama lengkap : **KEVIN CANDRA SADEWA anak  
dari ANDREAS JUMARI ;**

Tempat lahir : Surakarta

Umur Itanggal lahir : 16 tahun lebih 3 bulan 1 19 Mei 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Kp. Sumber Nayu Rt. 004 Rw. 012 , Kel.  
Kadipiro , Kec. Banjarsari, Kota  
Surakarta ; Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : Pelajar kelas II SMA Negeri V Surakarta

ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan clan pendidikan yang baik clan dihentikannya penyidikan adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, dan keluarganya (orangtuanya) , Pihak Penyidik , Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Disdikpora Kota Surakarta, Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kota Surakarta , Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta , Bapermas Kota Surakarta , Guru BK SMAN 5 Surakarta untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, dan keluarganya (orangtuanya) , Pihak Penyidik , Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Disdikpora Kota Surakarta, Penyuluh Agama Islam dari Kementerian Agama Kota Surakarta , Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta , Bapermas Kota Surakarta , Guru BK SMAN 5 Surakarta ;

## **5. Pendampingan Diversi Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ‘Aisyiyah**

### **a. Kasus Vita Yolanda dan Risky Tiara Andini**

Dalam kasus Vita Yolanda, pelajar SMP yang berusia 17 tahun, lahir 22 September 2000, perempuan, yang bertempat tinggal di Kp. Balong Rt. 004 Rw. 006 , Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, beragama Kristen, pendidikan SMP kelas 2 keluar dan Risky Tiara Andini, pelajar SMP yang berusia 15 tahun, lahir 23 September 2002, laki-laki, yang bertempat tinggal di Kp. Semanggi Rt. 001 Rw. 002, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, beragama Islam, dengan pendidikan SMP kelas 3 keluar, yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 04/Pen.Pid.Diversi/2017/PN.Skt. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi No : /KDN/2017/Reskrim tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara keluarga anak antar pihak terlapor dan pihak pelapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan Surat Pernyataan antara Pihak Pelapor dengan Pihak Terlapor telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai disertai persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi.

Dalam surat pernyataan damai diperoleh kesepakatan damai yang dilakukan antara pihak pelapor atau korban dan pihak terlapor atau orang tua.

Telah melakukan Upaya Diversi, berupa :

1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 30 Mei 2017 di kantor Kepolisian Polresta Surakarta, yang dihadiri oleh :

a. Pihak Korban/pelapor :

SUSANTO, Ponorogo, 29 Oktober 1969, Laki-laki, Islam, Wiraswasta. Randurejo Rt 07 Rw 10 Kel. Ngringo Kec. Jaten Karanganyar

b. Pihak Terlapor :

- 1) VITA YOLANDA, Surakarta, 22 September 2000, Perempuan, Kristen, Belum Kawin, Balong Rt 04 Rw 06 Kel. Sudiroprajan Kec. Jebres Surakarta
- 2) RISKY TIARA ANDINI, Sragen, 23 September 2002, Perempuan, Islam, Semanggi Rt 01 Rw 02 Kel. Semanggi Pasar Kliwon Surakarta.

c. Pihak Lain :

Dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 80 UURI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPIB/163/III/20171Jateng/Resta Ska, tanggal 23 Maret 2017

Adapun hasil yang didapat dari pertemuan Upaya Diversi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak (pihak Pelapor dan Terlapor) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. TERLAPOR meminta maaf kepada pelapor /korban.
  - b. TERLAPOR berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c. PELAPOR/KORBAN memberikan maaf kepada TERLAPOR.
2. Baik PELAPOR/KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap TERLAPOR, dengan akan diselesaikan dengan kekeluargaan yaitu .
  - a. Pihak Terlapor memberikan tali asih kepada Pihak Pelapor sebesar Rp 4.000.000,- ( empat juta rupiah ) dengan rincian yaitu :
    - Pada tanggal 18 Juni 2017 memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah )
    - Pada tanggal 10 Juli 2017 memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah).

Penyerahan uang dilaksanakan di ruang PPA Sat Reskrim Polresta Surakarta.

3. Pihak Pelapor dan Terlapor menginginkan supaya masing - masing orang tua memikirkan pendidikan kedepan dan untuk kedua belah pihak bisa saling introspeksi untuk kebaikan kedepan dari masing - masing anak.

4. Anak terlapor akan melaksanakan ibadah di masjid dan gereja sesuai dengan agama masing - masing, selama 3( tiga ) bulan, dari terhitung setelah diversi ini dilakukan.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

- a. Berita Acara Kesepakatan Diversi No : 10/KDN/2017/Reskrim Tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara keluarga anak baik dari pihak terlapor dan pihak pelapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Penyidik dari Polresta Surakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta , PTPAS Surakarta , Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor) .
- b. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dalam perkara anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta No. 34JI. BIIIV12017 tertanggal 09 Mei 2017 , No. 3311. BIIIVI2017 tertanggal 09 Mei 2017 dan, terhadap anak-anak tersebut, yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak-anak yang bernama : **VITA YOLANDA dan RIZKY TIARA ANDINI** , yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak - anak tersebut diserahkan kembali kepada orangtua 1 walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik;

- c. Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi yang dilakukan di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing;
- d. Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan dan juga laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak yang bernama : **VITA YOLANDA dan RIZKY TIARA ANDINI** pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan Diversi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan :
- e. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut ;
- f. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.
- g. Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: 10/KDN/2017/Reskrim Tanggal 30 Mei 2017 atas nama anak :

a. Nama lengkap : VITA YOLANDA ;

b. Nama lengkap : RISKY TIARA ANDINI

Ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orangtua / wali dari anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik dan dihentikannya penyidikan adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, dan keluarganya (orangtuanya) , Penyidik Pembantu pada Polresta Surakarta , Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta , PTPAS Surakarta , Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor) , untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

4. Memerintahkan kepada Penyidik Pembantu pada Polsek Jebres Surakarta dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta untuk melaporkan hasil pelaksanaan diversi pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus ;

5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik Pembantu pada Polresta Surakarta , Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta , PTPAS Surakarta , Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor) ;

**b. Kasus Mohammad Nur Prasetyo alias Pras bin Susanto dan Ilham Pamungkas bin Sukino**

Dalam kasus Mohammad Nur Prasetyo alias Pras bin Susanto yang bertempat tinggal di Surakarta, pada tanggal 20 Juni 1998, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat di Kp. Joyontakan Rt. 02 Rw. 03 , Kel. Joyontakan,



Kec. Serengan , Kota Surakarta, yang beragama Islam dengan pendidikan Kejar Paket C dan Ilham Pamungkas bin Sukino yang bertempat tinggal di Surakarta, berumur 17 tahun pada tanggal 28 Mei 1998, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat domisili di Kp. Joyontakan Rt. 02 Rw. 02 , Kel. Joyontakan,Kec. Serengan, Kota Surakarta, yang beragama Islam dengan pekerjaan SMP, yang kemudian diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/2016/PN.Skt.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Diversi tanggal 17 Juni 2016 yang pada pokoknya berisi kesepakatan damai antara keluarga anak pelapor dan keluarga Terlapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain.

Bahwa telah melakukan upaya diversi berupa Pertemuan musyawarah pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 pukul 09:00 yang bertempat di Kejaksaan Negeri Surakarta, yang dihadiri oleh Pihak Korban / Pelapor.

Pihak Pelapor :

1. ALVIAN DENIS IRAWAN BIN PAIN/IAN, Sukoharjo 07 Desember 1997
2. SRI SUKESMI (Orang tua korban)

Pihak Terlapor :

1. MUHAMMAD-NUR PRASETYO, Surakarta, 17 th, Kp.Joyontakan RT.02 RW.03 Serengan Surakarta.
2. SRI SUPARNI (Orang tua anak)
3. ILHAM PAMUNGKAS, Surakarta, 17 th, Kp.Joyontakan RT.02 RW.02 Sererlgn Surakarta. '
4. SALMI (Orang tua anak)

Dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dimaksud dalam rumusan Pasal 80 UURI No.35 Tahun 2014 atau Pasal 170 ayat (1) KUHP

Adapun hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak (pihak pelapor dan terlapor ) berhasil mencapai kesepakatan/ musyawarah.
2. Pihak terlapor telah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)) sudah tidak saling mempersoalkan lagi permasalahan tersebut dan permasalahan tersebut dianggap sudah selesai.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur hasil Kesepakatan Diversi yang dilakukan disemua tingkat pemeriksaan dirnohonkan Penetapan Pengadilan diwilayah hukumnya masing-masing ;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Berita Acara Diversi tertanggal : 17 Juni 2016, terhadap anak yang bernama : **MOHAMAD NUR PRASETYO alias PRAS bin SUSANTO dan ILHAM PAMUNGKAS bin SUKINO** , yang berumur 17 Tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana : **melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dimuka umum** , memohon' supaya terhadap anak / tersangka / pelaku tersebut agar ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orang tua / wali dan dihentikan penuntutannya terhadapnya ;
- c. Menimbang, bahwa setelah meneliti isi surat-surat tersebut diatas yang pada pokoknya mohon agar anak tersebut dikembalikan keorang tuanya sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ( BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan orang tua terlapor sanggup melakukan pengawasan terhadap anaknya, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa

kesepakatan diversi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan ;

- d. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut ;
- e. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan statusnya barang bukti ;
- f. Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Diversi tanggal : 17 Juni 2016, atas nama anak :

1. Nama lengkap : MOHAMAD NUR PRASETYO als.  
PRAS bin SUSANTO ;

2. Nama lengkap : ILHAM PAMUNGKAS bin SUKINO

Ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orang tua dan dihentikannya penuntutannya adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Rer!apor , Pihak Terlapor , Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Majelis Hukum dan HAM Aisyiyah untuk melaksanakan ke,sepakatan tersebut;
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimhan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum , anak lorang tua anak dan korban 1 orang tua korban .

**c. Kasus Ogi Restu Putro dan Candra Dimas Setyawan alias Candra**

Dalam kasus Ogi Restu Putro yang bertempat tinggal di Sukoharjo, yang berumur 17 tahun pada tanggal 8 Juni 2001, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat Kp. Baron Gede Rt. 04 Rw. 01 Kel Panularan , Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan agama Islam pendidikan SMP Kelas II keluar, pekerjaan bengkel las dan Candra Dimas Setyawan alias Candra yang bertempat tinggal di Surakarta, berumur 17 tahun pada tanggal 27 September 2000, berjenis kelamin laki-laki, dengan alamat domisili di Kp. Baron Gede Rt. 05 Rw. 01 Kel Panularan , Kec. Laweyan, Kota Surakarta Agama yang beragama Islam dengan pekerjaan pelajar, berlatar belakang pendidikan SMK Kelas XI yang kemudian diselesaikan dengan cara diversifikasi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor: 01/Pen.Pid.Diversi/2018/PN.Skt.

Berdasarkan berita Acara Kesepakatan Diversi No : 01/KD/II/2018/Reskrim Tanggal 05 Pebruari 2018 yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara keluarga anak baik dari pihak terlapor dan pihak pelapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Penyidik dari Polresta Surakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversifikasi dalam perkara anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta No. Register Litmas : 06/IB/I/2018 tertanggal 24 Januari 2018 dan No. Register Litmas : 07/IB/I/2018 tertanggal 24 Januari 2018 , terhadap anak tersebut, yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak yang bernama : OGI RESTU PUTRO dan CANDRA DIMAS SETYAWAN alias CANDRA , yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak tersebut diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik;

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

1. Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur bahwa hasil kesepakatan diversifikasi yang dilakukan

di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing;

2. Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan dan juga laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak yang bernama : OGI RESTU PUTRO dan CANDRA DIMAS SETYAWAN alias CANDRA pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan Diversi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan ;
3. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut ;
4. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.
5. Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: No : 01/KD/II/2018/Reskrim Tanggal 05 Pebruari 2018 atas nama anak :
  - a. Nama lengkap : OGI RESTU PUTRO ;

b. Nama lengkap :CANDRA DIMAS SETYAWAN alias  
CANDRA

Ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orangtua / wali dari anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik dan dihentikannya penyidikan adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Pelapor (korban) Pihak Terlapor, dan keluarganya (orangtuanya) , Penyidik dari Polresta Surakarta, Pembimbing Masyarakat dari Kantor Bapas Surakarta , untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penyidik Pembantu pada Polsekta Laweyan Surakarta dan Pembimbing Masyarakat dari Kantor Bapas Surakarta untuk melaporkan hasil pelaksanaan diversi pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus ;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik dari Polresta Surakarta, Pembimbing Masyarakat dari Kantor Bapas Surakarta ;

**d. Kasus Fikri Adi Destiano, Daniel Aldiego, dan Naufal Mahdi Nur Fathan**

Dalam kasus Fikri Adi Destiano, Daniel Aldiego dan Naufal Mahdi Nur Fathan, berdasarkan hasil kesepakatan diversi bahwa para pihak yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah secara kekeluargaan dan melalui jalur diversi.

Telah melakukan Upaya Diversi, berupa :

1. Pertemuan musyawarah pada tanggal 04 Mei 2017 di kantor Kepolisian Sektor Jebres, yang dihadiri oleh :
  - a. Pihak Korban/pelapor :
    - 1) FIKRI DINAR SATRIA, 19 tahun, pekerjaan Mahasiswa, agama Islam, alamat : Bakalan, Rt. 001, Rw. 005, Kel. Tampingmojo, Kec. Tembeleng, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
  - b. Pihak Anak :

1) FIKRI ADI DESTIANO, umur: 15 tahun, tempat lahir: Ngawi, tanggal lahir: 03 Desember 2002, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan terakhir SD kelas 5, alamat: Kp. Ngemingan, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

Bersama dengan orangtuanya yang bernama: GANGSAR RIYANTO, tempat lahir: Ngawi, tanggal lahir: 28 Maret 1967, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: swasta, alamat: Kp. Ngemingan, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Jebres, Kec. Jebres. Kota Siurakarta

2). DANIEL ALDIEGO, umur: 16 tahun, tempat lahir: Surakarta, tanggal lahir: 19 Juni 2001, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan terakhir SMP kelas 2, alamat: Kp. Bibis Luhur, Rt. 003, Rw. 022, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

Bersama dengan orangtuanya yang bernama: SUPRIYADI, tempat lahir: Surakarta, tanggal lahir: 08 Oktober 1974, jenis kelamin: laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: swasta, alamat: Kp. Bibis Luhur, Rt. 003, Rw. 022, Kel. Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

3). NAUFAL MAHDI NUR FATHAN, umur: 17 tahun, tempat lahir: Surakarta, tanggal lahir: 20 April 2000, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: pelajar, alamat: Jl. Pratanggapati A2 No. 037, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota S u r a k a r t a

Bersama dengan orangtuanya yang bernama: NANANG WIDODO, umur: 49 tahun, jenis kelamin: laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: pegawai yayasan pendidikan, alamat: Jl. Pratanggapati A2 No. 037, Rt. 002, Rw. 001, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta

c. Pihak Lain :

Dalam perkara diduga melakukan Pencurian sepeda motor, merk Honda Supra, tahun 2009, warna hitam, Nopol S-6929-XI, Noka MH1JB91179K709451, Nosin JB1E1706627, atas nama Sunarno, yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, di Kost Bapak Suharno

alamat Ngemingan, Rt. 001, Rw. 001, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana

Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak (pihak Pelapor dan Anak) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Anak merasa menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf kepada pelapor / korban.
  - b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
  - c. Anak FIKRI ADI DESTIANO berdasarkan Rekomendasi BAPAS keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS YPAN Bina Putera Surakarta paling lama tiga bulan dengan diawasi oleh orangtua
  - d. Anak DANIEL ALDIEGO berdasarkan Rekomendasi BAPAS keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS YPAN Bina Putera Surakarta paling lama tiga bulan dengan diawasi oleh orangtua
  - e. Anak NAUFAL MAHDI NUR FATHAN berdasarkan Rekomendasi BAPAS dikembalikan untuk didik dan dibina oleh orang tuanya
2. Baik PELAPOR/KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap Anak
3. Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah di buat oleh kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui musyawarah secara kekeluargaan dan kedua belah pihak tidak akan menuntut dikemudian hari baik perdata maupun pidana

**e. Kasus Kartika Marcella Aulia Unzurna**

Dalam kasus Kartika Marcella Aulia Unzurna yang bertempat tinggal di Sukoharjo, yang berumur 15 tahun pada tanggal 14 Februari 2002, berjenis kelamin perempuan, dengan alamat domisili di Kp. Palur Kulon Rt. 001 Rw. 003 , Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo beragama Islam dengan pekerjaan pelajar dan pendidikan SMP Kelas IX, yang kemudian



diselesaikan dengan cara diversi yang dituangkan dalam Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid.Diversi/2027/PN.Skt.

Telah melakukan upaya diversi, berupa:

1. Pertemuan musyawarah pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017 di kantor kepolisian Polresas Surakarta, yang dihadiri oleh:
  - a. Pihak korban/pelapor
    - 1) Anak AULIA ADINDA PRAMESWARI, tempat dan tanggal lahir : surakarta 26 Agustus 2002, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 13 Surakarta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat di jalan Sibela Timur I, No. 11 Rt. 003 Rw 026, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres. Kota Surakarta.
    - 2) SRI SARIYANTI, tempat dan tanggal lahir : Surakarta 23 Juni 1980, agama : Islam, pekerjaan : karyawan swasta, kewarganegaraan, Indonesia: alamat di jalan Sibela Timur 1, No. 11 Rt. 003, Rw 026, kel. Mojosongo, Kec. Jebres. Kota Surakarta.
  - b. Pihak terlapor
    - 1) Anak KARTIKA MARCELLA AULIA UNZURNA, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 14 Februari 2002, agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMP Negeri 13 Surakarta Kelas IX, 3 (tiga), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di Palur Kulon Rt 01 Rw 03 Kel, Palur, Kec, Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
    - 2) EVI SETIASIH MEDIANASARI, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta 29 September 1977, agama : Islam, Pekerjaan : karyawan swasta kewarganegaraan : Indonesia, Alamat di alamat di palur Kulon, Rt 01 Rw 03 Kel. Palur, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
  - c. Pihak lain:

Dalam perkara Tindak Pidana Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) yang terjadi padahari senin tanggal 13 Maret 2017 kurang lebih pukul 11.30 wib, di depan sekolah SMP N 13 Surakarta jalan urip sumoharjo, kec. Jebres, kota Surakarta,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 UUPA No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terjadi pada sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHP, sehubungan dengan laporan polisi Nomor : LP/B/143/III/2017/Jateng / Resta Ska, tanggal 13 Maret 2017.

Adapun hasil yang didapat dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak pelapor dan anak berhasil mencapai kesepakatan /musyawarah, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Anak pelaku (pelapor) meminta maaf kepada pihak anak korban (pelapor) dan pelapor memaafkan pihak terlapor.
  - b. Dari pihak anak pelaku (terlapor) memberikan tali asih sebagai pengganti biaya pengobatan diberikan dan diteirma kepada pihak anak korban (pelapor).
  - c. Untuk dilakukan sholat magrib dan tarawih di masjid di lingkungan masing-masing bagi anak korban dan anak pelaku, dan di rekap di dalam buku pribadi.
  - d. Upaya diversi berhasil dalam bentuk penyerahan anak pada orang tua.
2. Baik PELAPOR / KORBAN maupun orang tua korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap anak sebagaimana laporan polisi nomor : LP / P / 143 / III / 2017 / Resta Surakarta, tanggal 13 Maret 2017.

Maka, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, menimbang sebagai berikut:

1. Berita Acara Kesepakatan Diversi No : 11/KD/VI/2017/Reskrim Tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya berisi kesepakatan antara keluarga anak baik dari pihak terlapor dan pihak pelapor yang disetujui dan diketahui oleh pihak lain yaitu Penyidik dari Polresta Surakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta , PTPAS Surakarta , Guru-guru SN1P 13 Surakarta Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor).

2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi dalam perkara anak dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) **Surakarta No. 41/LB/VI/2017** tertanggal 06 Juni 2017 , terhadap anak tersebut, yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak-anak yang **bernama : KARTIKA MARCELLA AUIIA UNZURNA**, yang pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak tersebut diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik;
3. Menimbang , bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi yang dilakukan di semua tingkat pemeriksaan dimohonkan penetapan pengadilan di wilayah hukumnya masing-masing; Menimbang bahwa setelah meneliti isi surat kesepakatan dan juga laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas yang pada pokoknya mohon agar anak yang bernama : **KARTIKA MARCELLA AULIA UNZURNA** pada pokoknya berisi rekomendasi agar anak diserahkan kembali kepada orangtua / walinya anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta dan Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Kesepakatan Diversi tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat disahkan ;
4. Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut disahkan, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut;
5. Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena tidak dimasukkan dalam kesepakatan dan tidak dimohonkan penetapan statusnya maka Pengadilan tidak menetapkan status barang bukti.

6. Memperhatikan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kesepakatan Diversi sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi No: 11/KD/VI/2017/Reskrim Tanggal 13 Juni 2017 atas nama anak :

**KARTIKA MARCELLA AULIA UNZURNA ;**

Ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada orangtua / wali dari anak tersebut untuk mendapatkan pengawasan dan pendidikan yang baik dan clihentikannya penyidikan adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pihak Terlapor, Pihak Pelapor, dan keluarganya(orangtuanya),Penyidik Pembantu pada Polresta Surakarta, Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta, Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta, PTPAS Surakarta, Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor), untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penyidik Pembantu pada Polresta Surakarta dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta untuk melaporkan hasil pelaksanaan diversi pada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus ;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penyidik Pembantu pada Polresta Surakarta , Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Bapas Surakarta , Peksos Dissosnakertrans Kota Surakarta , PTPAS Surakarta, Majelis Hukum & Ham PWA Jateng dan Pihak Korban (Pelapor) ;